BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya *diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*;
b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan untuk memudahkan evaluasi dan perumusan kebijakan Pimpinan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, diperlukan sistem informasi berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang *Penyelenggaraan Sistem Informasi Berbasis* Elektronik;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara *Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara *Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 515, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk *e-Government* Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Pimpinan Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. *Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang* mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
9. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan atau mendokumentasikan dan atau menyebarkan informasi.
11. Sistem Informasi yang selanjutnya disingkat SI adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, Perangkat Lunak, Perangkat Keras, jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi.
12. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disingkat SIM adalah Sistem Perencanaan Bagian dari Pengendalian Internal yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah.
13. Penyelenggaraan Sistem Informasi Berbasis Elektronik adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan.

14. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak *offline* dan *online* yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh unit kerja pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.
15. Pusat Data adalah bangunan untuk menempatkan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, jaringan dan manajemen pengelolaan data yang dikelola oleh PD yang membidangi urusan Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
16. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah PD atau Unit Kerja yang menyediakan, mengelola dan atau mengoperasikan sistem informasi elektronik secara sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan infomasi kepada Pimpinan Daerah.
17. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) informasi.
18. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, pemerintah daerah, orang, badan usaha dan/atau mayarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
19. *Hardware* yang selanjutnya disebut Perangkat Keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
20. *Software* yang selanjutnya disebut Perangkat Lunak adalah data-data yang terdapat pada sebuah komputer yang diformat kemudian disimpan secara digital.
21. *User* adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer dan perangkat *mobile* lainnya.
22. *Source Code* yang selanjutnya disebut kode program adalah bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca oleh manusia, sehingga memungkinkan programer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang terdefinisi.
23. *Network Administrator* yang selanjutnya disebut Administrator Jaringan adalah profesi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak pada jaringan komputer.
24. *Database Administrator* yang selanjutnya disebut Administrator Basis Data adalah profesi yang bertanggung jawab untuk mendesain, implementasi, pemeliharaan dan perbaikan *database*.
25. *System Architect* adalah profesi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara arsitektur sistem informasi.
26. *System Administrator* yang selanjutnya disebut Administrator Sistem adalah profesi yang memiliki tugas untuk melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem.
27. *System Analyst* yang selanjutnya disebut Analis Sistem adalah profesi yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian dan merekomendasikan pemilihan Perangkat Lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan dalam proses pengembangan sistem.
28. Programer adalah profesi yang mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman.

29. *Technical Support* yang selanjutnya disebut dukungan teknis adalah profesi yang mampu memperbaiki suatu sistem yang bermasalah dalam jaringan.
30. Otoritas Pengguna adalah kekuasaan yang diberikan kepada pengguna yang memungkinkan untuk menambah, merubah, menyesuikan dan menjalankan SIM.
31. Terintegrasi adalah saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
32. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer *host* dalam jaringan internet.
33. *IP Public* Statik adalah alamat identifikasi yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah-ubah dan digunakan untuk *hosting* halaman WEB atau layanan di internet.
34. *Leased Line Dedicated* adalah jalur sewa tetap untuk jaringan internet.
35. *Database* adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan Perangkat Lunak untuk menghasilkan informasi.
36. *Bandwidth* yang selanjutnya disebut lebar pita adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi.
37. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil.
38. *Wireless Local Area Network* yang selanjutnya disingkat WLAN adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data.
39. *Metropolitan Area Network* yang selanjutnya disingkat MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi dan merupakan gabungan dari beberapa LAN.
40. *Asymmetric Digital Subscriber Line* yang selanjutnya disingkat ADSL adalah suatu teknologi dalam komunikasi data yang digunakan untuk mentransfer data dan dapat digunakan untuk keperluan internet, yang secara fisik menggunakan line telepon.
41. *Server* yang selanjutnya disebut peladen adalah suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
42. Mitra Kerja adalah badan usaha yang memiliki hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya penyelenggaraan Sistem Informasi Berbasis Elektronik adalah untuk memberikan landasan hukum, pendaftaran sistem elektronik, sistem kerja perangkat keras dan perangkat lunak, kualifikasi sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi serta pelaporan berbasis elektronik di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya penyelenggaraan Sistem Informasi Berbasis Elektronik di Daerah adalah untuk mengoptimalisasi akses penyampaian informasi secara elektronik dari PD kepada Pimpinan Daerah atau sebaliknya dalam rangka memudahkan evaluasi dan perumusan kebijakan pelayanan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan terpercaya.

Pasal 4

Sasaran ditetapkannya penyelenggaraan Sistem Informasi Berbasis Elektronik, yaitu:

a. tersedia akses data, laporan dan informasi dari setiap PD kepada *Pimpinan Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi; dan*
b. tersedianya sistem informasi elektronik yang menghubungkan setiap PD dan Pimpinan Daerah serta publik.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Penyelenggaraan Sistem Informasi Berbasis Elektronik, meliputi:

a. perangkat keras *(hardware)*;
b. perangkat lunak *(software)*;
c. *user*;
d. *server* (peladen);
e. *internet*;
f. jaringan;
g. pengelolaan dan pemeliharaan;
h. penanganan gangguan;
i. monitoring dan evaluasi; dan
j. pembiayaan dan anggaran.

BAB III
PERANGKAT KERAS *(HARDWARE)*
Pasal 6

(1) Tiap-tiap PD bertanggung jawab terhadap pengadaan, pemeliharaan Perangkat Keras.
(2) Tiap-tiap PD wajib mengintegrasikan Perangkat Keras dengan pusat data yang dikelola oleh PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB IV
PERANGKAT LUNAK *(SOFTWARE)*
Bagian Kesatu
Sistem Operasi
Pasal 7

(1) Perangkat Lunak menggunakan jenis sumber terbuka, yang penggunaannya berdasarkan pedoman teknis yang berlaku pada Pemerintah Daerah.
(2) Penggunaan Perangkat Lunak yang bukan merupakan sumber terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk aplikasi SIM yang sudah beroperasi sebelum berlakunya

Peraturan Bupati ini.

(3) Sistem operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh administrator SIM.

Bagian Kedua
Program Aplikasi
Pasal 8

(1) Program aplikasi yang digunakan oleh PD dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Berbasis Elektronik wajib diintegrasikan pada pusat data dan domain *ttskab.go.id* yang dikelola oleh PD yang membidangi urusan Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

(2) Masing-masing PD yang menggunakan Sistem Informasi Berbasis Elektronik memperoleh satu sub domain yang diberikan oleh PD yang membidangi urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informartika;

(3) Program aplikasi sebagaimana dimkasud pada ayat (1) meliputi:
   a. SIM Perencanaan;
   b. SIM Penganggaran;
   c. SIM Pengadaan;
   d. SIM Pendapatan;
   e. SIM Keuangan;
   f. SIM Aset;
   g. SIM Surat Menyurat;
   h. SIM Kependudukan;
   i. SIM Perizinan;
   j. SIM Pengaduan;
   k. SIM Pelaporan;
   l. SIM Kepegawaian;
   m. SIM Kinerja;
   n. SIM Dokumentasi dan Informasi Hukum;
   o. SIM *Wishtle Blowing System;*
   p. SIM Lainnya.

(4) SIM lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf p dibangun dan dikembangkan untuk:
   a. mendukung tugas pokok dan fungsi PD;
   b. mendukung kerjasama antara PD dan mitra;
   c. menjamin tersedianya data yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
   d. mewujudkan terlaksananya *E-Government* yang terpercaya, cepat, tepat, terintegrasi dan berhasil guna serta dapat dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   e. mendorong percepatan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

(5) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan terintegrasi menuju Timor Tengah Selatan Satu Data.

(6) Pembangunan dan pengembangan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. inisialisasi kebutuhan sistem;
   b. penentuan masukan, proses dan keluaran sistem;
   c. penentuan struktur dan relasi keterkaitan *database*;
   d. penentuan akses dan otoritas pengguna;

e. pemilihan program *database* dan bahasa pemrograman;
f. penentuan interkoneksi antar aplikasi, jaringan komputer dan sistem keamanannya;
g. penentuan antar muka (*interface*) Sistem Informasi;
h. perancangan dan penetapan alur logika pemrograman;
i. pembuatan kode program;
j. instalasi dan uji coba sistem;
k. pengawasan, evaluasi dan pengendalian;
l. perbaikan dan penyempurnaan;
m. implementasi; dan
n. pemeliharaan.

(7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuka dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis *web browser* yang umum digunakan.

(8) Pengaturan dalam pengoperasian aplikasi dilaksanakan oleh Administrator aplikasi bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pusat Data
Pasal 9

(1) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disimpan dalam server pusat data yang dikelola oleh unit kerja yang membidangi urusan Pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi;

(2) Kelengkapan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditata sebaik mungkin serta dilengkapi dengan sistem kelistrikan, sistem pendinginan dan sistem keamanan yang memadai.

BAB V
USER
Pasal 10

(1) *User* sistem informasi terdiri dari *user* PD serta mitra kerja.

(2) *User* sistem informasi pada setiap PD berada dan bertanggung jawab secara struktural.

(3) Para *user* memperoleh identitas (ID) dan kata sandi (*password*) dari admin penyedia sistem informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) *User* sebagaimana ayat (1) sebaiknya mempunyai kompetensi teknis di bidang *system architect*, administrator sistem, administrator basis data, analis sistem, programer, administrator jaringan, dukungan teknis dan administrator aplikasi.

BAB VI
SERVER (PELADEN)
Pasal 11

(1) Peladen ditempatkan secara terpusat pada pusat data Pemerintah Daerah.

(2) Pengelolaan dan pemeliharaan peladen dilakukan secara terpusat oleh pengelola pusat data.

BAB VII
INTERNET
Pasal 12

(1) Jenis layanan internet adalah *leased line dedicated* dilengkapi *IP Public* statik.
(2) Jasa layanan internet Pemerintah Daerah, diadakan secara terpusat pada PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
(3) Lebar pita internet disesuaikan dengan kebutuhan peladen, aplikasi dan pengguna.
(4) Pendistribusian internet kepada masing-masing PD dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas kebutuhan dan jumlah alat yang terkoneksi secara proporsional.
(5) Pengelola internet adalah administrator jaringan.

BAB VIII
JARINGAN
Pasal 13

(1) PD yang membidangi urusan Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika Daerah wajib membangun dan mengelola Jaringan Komunikasi Data Pemerintah Daerah.
(2) Jaringan Komunikasi Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Jaringan Komunikasi Data LAN/WLAN, MAN dan internet pada PD wajib diintegrasikan ke jaringan komunikasi data Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 14

(1) Tiap-tiap PD wajib mengelola SIM sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(2) Pengelolaan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman teknis yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 15

Pemeliharaan SIM dilakukan oleh pengelola SIM di masing-masing PD.

BAB X
PENANGANAN GANGGUAN
Pasal 16

(1) Penanganan gangguan layanan Sistem Informasi dilaksanakan secara terintegrasi sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

(2) Penanganan gangguan dilaksanakan oleh administrator PD berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

(1) Monitoring dan evaluasi SIM dilakukan secara berkala agar dapat ditingkatkan sesuai perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
(2) Monitoring dan evaluasi SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama oleh PD yang mengelola SIM dan PD yang membidangi urusan Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
(3) Pimpinan PD pengelola SIM wajib melaporkan SIM yang dikelola kepada pimpinan PD yang membidangi urusan Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika untuk dievaluasi.

Pasal 18

Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dikeluarkan oleh PD yang membidangi urusan Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika dalam bentuk keputusan.

BAB XII
PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 19

(1) Pembiayaan untuk menyediakan seluruh kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18 disiapkan oleh PD yang membangun SIM sesuai standar biaya yang berlaku pada Pemerintah Daerah.
(2) Unit kerja yang membidangi urusan Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika Daerah dapat mengusulkan standar pembiayaan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Anggaran
Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Berbasis Elektronik wajib dilaksanakan dengan didukung oleh anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2) Usulan anggaran mengacu kepada maksud dan tujuan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(3) Pelaksanaan penggunaan anggaran disesuaikan dengan target yang akan dicapai setiap Tahun Anggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2019
NOMOR 15.